



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG**

**PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERUSAHAAN
PERS DALAM DISEMINASI INFORMASI DAN PUBLIKASI KEGIATAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI MEDIA MASSA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan perlu adanya diseminasi informasi dan publikasi kegiatan pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota melalui media massa;

b. bahwa untuk efektivitas penyelenggaraan diseminasi informasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka sebagai langkah awal perlu adanya kerjasama dengan berbagai Perusahaan Pers;

c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud terarah dan terpadu, maka perlu adanya pedoman dalam melakukan kerjasama dengan perusahaan pers;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dalam Diseminasi Informasi dan Publikasi Kegiatan Pemerintahan Daerah di Media Massa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS DALAM DISEMINASI INFORMASI DAN PUBLIKASI KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH DI MEDIA MASSA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Media massa atau Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
9. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media online, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
10. Media Cetak adalah perusahaan pers yang menerbitkan media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala dan teratur.
11. Media Online adalah perusahaan pers yang menerbitkan media massa menggunakan wahana internet.

12. Media Elektronik adalah perusahaan pers yang menerbitkan media massa dengan mempergunakan alat-alat elektronik modern, seperti radio dan televisi.
13. Diseminasi adalah penyebaran pesan dan informasi.
14. Publikasi adalah konten yang diperuntukkan bagi publik atau masyarakat.
15. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
16. Serikat Perusahaan Pers adalah organisasi para penerbit pers.
17. Kepala Biro adalah orang yang bertugas mewakili pimpinan Perusahaan Pers di daerah.
18. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
19. Wartawan Profesional adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan/atau aturan bersifat universal dibidang jurnalistik.
20. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
21. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
22. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
23. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
24. Uji Kompetensi Wartawan adalah ujian yang diikuti oleh wartawan sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan jurnalistik (kompetensi muda, madya dan utama).
25. Situs perangkian adalah suatu situs yang menyediakan informasi tentang peringkat popularitas suatu situs.
26. Kerjasama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan/atau memperoleh nilai manfaat antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers.
27. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan dokumen persyaratan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers sesuai aturan yang berlaku.
28. Tim Verifikasi adalah tim yang ditugaskan Kepala Dinas untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan persyaratan kerjasama.

29. Poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian atau penetapan kriteria Perusahaan Pers.
30. Kriteria adalah tingkatan penilaian berdasarkan jumlah total nilai poin yang diperoleh Perusahaan Pers.
31. Surat pesanan adalah permintaan untuk melaksanakan pekerjaan jurnalistik sesuai spesifikasi tertentu yang ditujukan kepada pimpinan Perusahaan Pers.
32. Bukti fisik adalah bukti pelaksanaan pekerjaan jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar melakukan pembayaran atas pesanan pekerjaan.
33. Print Screen Shot adalah bukti dokumen yang diambil dari monitor media online / elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama dengan Perusahaan Pers dalam diseminasi informasi dan publikasi kegiatan pemerintahan daerah di media massa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar terciptanya hubungan kerjasama yang harmonis, tertib dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup yang dituangkan dalam Peraturan Bupati ini adalah pedoman dalam penyelenggaraan kerjasama dengan perusahaan pers.
- (2) Bentuk kerjasama ini berupa diseminasi informasi dan publikasi kegiatan lingkup Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota.
- (3) Jangka waktu kerjasama tidak melewati tahun anggaran berjalan.

BAB IV SASARAN DAN HASIL

Pasal 5

Sasaran kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers adalah terwujudnya keterbukaan informasi publik dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Badan Publik kepada masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Pasal 6

Hasil yang diharapkan dari kerjasama pemerintah daerah dengan perusahaan pers adalah :

- a. Terwujudnya diseminasi informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan program pembangunan daerah;
- b. Terpublikasinya kegiatan pemerintah daerah di media massa;
- c. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- d. Adanya nilai tambah (*value added*) pada proses pembangunan daerah;
- e. Terwujudnya pemahaman yang sama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dalam membangun hubungan kerjasama;
- f. Terciptanya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers; dan
- g. Terciptanya citra atau image positif Pemerintah Daerah di tengah-tengah masyarakat.

BAB V

ASAS KERJASAMA

Pasal 7

Asas kerjasama pemerintah daerah dengan perusahaan pers meliputi :

- a. Faktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
 - b. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu kesetaraan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers;
 - c. Harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan diantara pihak terkait dalam hubungan kerjasama;
 - d. Etis, yaitu pelaksanaan kerjasama sesuai dengan etika dan kode etik yang berlaku;
 - e. Kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers;
 - f. Profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsistensi terhadap tanggung jawab;
 - g. Transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif; dan
 - h. Akuntabel, yaitu setiap pekerjaan dan hasil pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan.
- 

BAB VI
PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS

Pasal 8

- (1) Setiap Perusahaan Pers dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. Berbadan hukum Indonesia (Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan);
 - b. Terverifikasi pada Dewan Pers, minimal terdaftar secara administrasi; dan
 - c. Memenuhi jumlah poin kriteria III (tiga) hasil verifikasi dan kualifikasi teknis.

BAB VII
MEKANISME KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Perusahaan Pers yang ingin melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam diseminasi informasi dan publikasi kegiatan pemerintahan daerah harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum kerjasama dilakukan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperbaharui setiap tahun anggaran berjalan.
- (5) Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan kualifikasi teknis atas permohonan kerjasama yang diajukan Perusahaan Pers.
- (6) Kepala Dinas menetapkan Perusahaan Pers yang memenuhi persyaratan kerjasama dan tingkatan kriterianya berdasarkan jumlah poin hasil verifikasi dan kualifikasi teknis.

BAB VIII
TIM VERIFIKASI

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi dengan surat keputusan Kepala Dinas.
 - (2) Tim Verifikasi berjumlah ganjil, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
 - (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas sebagai berikut :
- 

- a. Melakukan verifikasi dan kualifikasi teknis terhadap dokumen persyaratan kerjasama yang diajukan Perusahaan Pers;
- b. Menentukan nilai poin berdasarkan variabel dan kualifikasi teknis dokumen persyaratan yang diajukan Perusahaan Pers sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan Bupati ini;
- c. Jika diperlukan Tim Verifikasi dapat melakukan uji petik kesesuaian persyaratan kerjasama dengan dokumen yang diajukan Perusahaan Pers; dan
- d. Mengusulkan penetapan Perusahaan Pers yang memenuhi persyaratan kerjasama beserta tingkat kriteria Perusahaan Pers kepada Kepala Dinas.

BAB IX

VARIABEL VERIFIKASI DAN KUALIFIKASI TEKNIS

Bagian Kesatu

Perusahaan Pers Media Cetak Harian

Pasal 11

- (1) Variabel verifikasi dan kualifikasi teknis Perusahaan Pers Media Cetak Harian, terdiri dari :
 - a. Verifikasi pada Dewan Pers;
 - b. Status pada Serikat Perusahaan Pers;
 - c. Kantor biro di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - d. Status kantor biro di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - e. Usia media berdasarkan tahun pertama terbit;
 - f. Jumlah halaman setiap terbit;
 - g. Jumlah oplah setiap kali terbit;
 - h. Jumlah terbit dalam seminggu;
 - i. Kepemilikan mesin cetak;
 - j. Halaman khusus Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - k. Warna halaman khusus Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - l. Jumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - m. Uji Kompetensi Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - n. Jangkauan distribusi media se-Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - o. Jangkauan distribusi media se-Sumatera Barat.
- (2) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin sebagaimana tercantum pada lampiran I peraturan Bupati ini dan dijumlahkan untuk menentukan kriteria Perusahaan Pers Media Cetak Harian.
- (3) Kriteria Perusahaan Pers Media Cetak Harian ditetapkan berdasarkan jumlah poin sebagai berikut :
 - a. Kriteria I (satu) dengan jumlah poin 121 sampai dengan 160;
 - b. Kriteria II (dua) dengan jumlah poin 81 sampai dengan 120; dan

- c. Kriteria III (tiga) dengan jumlah poin 41 sampai dengan 80.

Bagian Kedua
Perusahaan Pers Media Cetak Mingguan

Pasal 12

- (1) Variabel verifikasi dan kualifikasi teknis Perusahaan Pers Media Cetak Mingguan, terdiri dari :
- a. Verifikasi Dewan Pers;
 - b. Status pada Serikat Perusahaan Pers;
 - c. Kantor Biro di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - d. Status kantor biro di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - e. Usia media berdasarkan tahun pertama terbit;
 - f. Jumlah halaman setiap terbit;
 - g. Jumlah oplah setiap kali terbit;
 - h. Jumlah terbit dalam sebulan;
 - i. Kepemilikan mesin cetak;
 - j. Halaman khusus Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - k. Warna halaman khusus Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - l. Jumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - m. Uji Kompetensi Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - n. Jangkauan distribusi media se-Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - o. Jangkauan distribusi media se-Sumatera Barat.
- (2) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin sebagaimana tercantum pada lampiran II peraturan Bupati ini dan dijumlahkan untuk menentukan kriteria Perusahaan Pers Media Cetak Mingguan.
- (3) Kriteria Perusahaan Pers Media Cetak Mingguan ditetapkan berdasarkan jumlah poin sebagai berikut :
- a. Kriteria I (satu) dengan jumlah poin 121 sampai dengan 160;
 - b. Kriteria II (dua) dengan jumlah poin 81 sampai dengan 120; dan
 - c. Kriteria III (tiga) dengan jumlah poin 41 sampai dengan 80.

Bagian Ketiga
Perusahaan Pers Media Online

Pasal 13

- (1) Variabel verifikasi dan kualifikasi teknis Perusahaan Pers Media Online, terdiri dari :
- a. Verifikasi Dewan Pers;
 - b. Status pada Serikat Perusahaan Pers;
 - c. Kantor Biro di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - d. Status kantor biro di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - e. Usia portal media;

- f. Rangking portal media pada situs perangkingan Indonesia;
 - g. Rangking portal media pada situs perangkingan dunia;
 - h. Jumlah visitor atau pengunjung;
 - i. Tampilan portal media;
 - j. Halaman khusus Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - k. Jumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - l. Uji Kompetensi Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - m. Update berita umum; dan
 - n. Update berita Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (2) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin sebagaimana tercantum pada lampiran III peraturan Bupati ini dan dijumlahkan untuk menentukan kriteria Perusahaan Pers Media Online.
- (3) Kriteria Perusahaan Pers Media Online ditetapkan berdasarkan jumlah poin sebagai berikut :
- a. Kriteria I (satu) dengan jumlah poin 111 sampai dengan 150;
 - b. Kriteria II (dua) dengan jumlah poin 71 sampai dengan 110; dan
 - c. Kriteria III (tiga) dengan jumlah poin 31 sampai dengan 70.

Bagian Keempat Perusahaan Pers Media Elektronik Televisi

Pasal 14

- (1) Variabel verifikasi dan kualifikasi teknis Perusahaan Pers Media Elektronik Televisi, terdiri dari :
- a. Verifikasi Dewan Pers;
 - b. Usia televisi;
 - c. Izin siaran;
 - d. Izin Stasiun Televisi;
 - e. Jangkauan siaran;
 - f. Streaming Televisi Online;
 - g. Program berita;
 - h. Update berita umum;
 - i. Update berita khusus Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - j. Informasi khusus Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - k. Jumlah wartawan atau reporter; dan
 - l. Uji Kompetensi Wartawan atau reporter.
- (2) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin sebagaimana tercantum pada lampiran IV peraturan Bupati ini dan dijumlahkan untuk menentukan kriteria Perusahaan Pers Media Elektronik Televisi.
- (3) Kriteria Perusahaan Pers Media Elektronik Televisi ditentukan berdasarkan jumlah poin sebagai berikut :

- a. Kriteria I (satu) dengan jumlah poin 101 sampai dengan 130;
- b. Kriteria II (dua) dengan jumlah poin 71 sampai dengan 100; dan
- c. Kriteria III (tiga) dengan jumlah poin 41 sampai dengan 70.

Bagian Kelima
Perusahaan Pers Media Elektronik Radio
Pasal 15

- (1) Variabel verifikasi dan kualifikasi teknis Perusahaan Pers Media Elektronik Radio, terdiri dari :
 - a. Verifikasi Dewan Pers;
 - b. Usia radio;
 - c. Izin siaran;
 - d. Izin Stasiun Radio;
 - e. Jangkauan frekuensi;
 - f. Streaming Radio Online;
 - g. Program berita dalam sehari;
 - h. Update berita umum;
 - i. Update berita khusus Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - j. Informasi khusus Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - k. Jumlah wartawan atau reporter; dan
 - l. Uji Kompetensi Wartawan atau reporter.
- (2) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin sebagaimana tercantum pada lampiran V peraturan Bupati ini dan dijumlahkan untuk menentukan kriteria Perusahaan Pers Media Elektronik Radio.
- (3) Kriteria Perusahaan Pers Media Elektronik Radio ditentukan berdasarkan jumlah poin sebagai berikut :
 - a. Kriteria I (satu) dengan jumlah poin 91 sampai dengan 120;
 - b. Kriteria II (dua) dengan jumlah poin 61 sampai dengan 90; dan
 - c. Kriteria III (tiga) dengan jumlah poin 31 sampai dengan 60.

BAB X
DISEMINASI DAN PUBLIKASI
Pasal 16

Diseminasi informasi dan publikasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di media massa dilaksanakan dalam bentuk kerjasama Pemerintah Daerah dengan perusahaan pers yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 17

- (1) Penyajian diseminasi informasi dan publikasi kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Pemberitaan;
 - b. Advertorial;
 - c. Pariwara;
 - d. Iklan;
 - e. Liputan khusus;
 - f. Dialog interaktif;
 - g. Video dokumentasi; dan
 - h. Bentuk penyajian lainnya yang disepakati.
- (2) Bentuk penyajian diseminasi informasi dan publikasi kegiatan ditetapkan pada Surat Pesanan.

Pasal 18

- (1) Tema, bahan dan materi diseminasi informasi / publikasi kegiatan dipersiapkan oleh OPD penerbit Surat Pesanan.
- (2) Waktu dan frekuensi penayangan diseminasi informasi / publikasi kegiatan ditetapkan pada Surat Pesanan.
- (3) Konten yang akan ditayangkan, harus mendapat persetujuan Kepala OPD penerbit Surat Pesanan terlebih dahulu.
- (4) OPD penerbit Surat Pesan merupakan penanggung jawab dan pemilik konten diseminasi informasi / publikasi kegiatan seutuhnya.
- (5) Produk konten dan bukti penayangan diseminasi informasi / publikasi kegiatan sesuai Surat Pesanan disiapkan oleh Perusahaan Pers.
- (6) Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan sesuai Surat Pesanan terlaksana 100% (seratus persen) oleh Perusahaan Pers.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dalam diseminasi informasi dan publikasi kegiatan pemerintahan daerah bersumber dari APBD yang dianggarkan pada masing-masing OPD penerbit Surat Pesanan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran terhadap biaya diseminasi informasi dan publikasi kegiatan pemerintahan daerah dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Pers yang sah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah serah terima hasil pekerjaan terlaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (6).
- (3) Permohonan pembayaran dari Perusahaan Pers diajukan kepada Kepala OPD dengan melampirkan produk konten dan bukti penayangan sesuai surat pesanan.

- (4) Total nilai pembayaran dilakukan setelah pemotongan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Apabila terdapat pemalsuan data atau dokumen persyaratan kerjasama, maka perusahaan pers dinyatakan tidak valid dan dikenakan sanksi tidak dapat mengajukan penawaran kerjasama pada tahun berikutnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 104 Tahun 2011 Tentang Kerjasama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Media Cetak, Elektronik dan Media Luar Ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

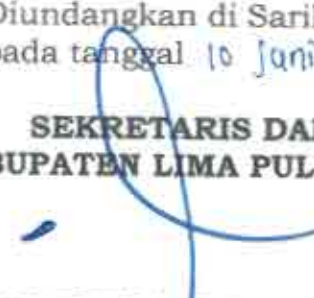
Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 10 Juni 2021

 **BUPATI LIMA PULUH KOTA,** 

 **SAFARUDDIN Dt. BANDARO RAJO** 

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,


WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN NOMOR 17


17/6/2021

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 17 TAHUN 2021
 TANGGAL : 10 Juni 2021
 TENTANG : PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS DALAM DISEMINASI INFORMASI DAN PUBLIKASI KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH DI MEDIA MASSA

NILAI POIN VARIABEL PERSYARATAN KERJASAMA MEDIA CETAK HARIAN

NO	VARIABEL PERSYARATAN	KUALIFIKASI TEKNIS	POIN
1.	Verifikasi Dewan Pers	Terverifikasi Faktual Terverifikasi Administrasi Belum Terverifikasi	20 10 0
2.	Status pada Serikat Perusahaan Pers	Terdaftar Tidak Terdaftar	10 0
3.	Kantor Biro di Kabupaten Lima Puluh Kota	Ada Tidak Ada	10 0
4.	Status Kantor Biro di Kabupaten Lima Puluh Kota	Terdaftar Tidak Terdaftar	10 0
5.	Usia Media (Berdasarkan Tahun Pertama Terbit)	Lebih dari 30 Tahun 20 s/d 30 Tahun 10 s/d 19 Tahun Kurang dari 10 Tahun	10 7,5 5 2,5
6.	Jumlah halaman setiap terbit	Lebih dari 40 halaman 32 s/d 40 halaman 20 s/d 30 halaman Kurang dari 20 halaman	10 7,5 5 2,5
7.	Jumlah oplah setiap terbit	Lebih dari 20.000 Eksemplar 15.001 s/d 20.000 Eksemplar 10.001 s/ d 15.000 Eksemplar 5.001 s/ d 10.000 Eksemplar Kurang dari 5.000 Eksemplar	10 8 6 4 2
8.	Jumlah edisi terbit dalam seminggu	7 Hari 6 Hari	10 8
9.	Kepemilikan mesin cetak	Milik Sendiri Tidak Milik Sendiri	10 0
10.	Halaman khusus Kabupaten Lima Puluh Kota	Ada Tidak Ada	10 0
11.	Warna halaman khusus Kabupaten Lima Puluh Kota	Berwarna Hitam Putih	10 0
12.	Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Lima Puluh Kota	Lebih dari 3 Orang 3 Orang 2 Orang 1 Orang Tidak Ada	10 8 6 4 0
13.	Wartawan yang memiliki Uji Kompetensi Wartawan (UKW)	Sudah Semua Sudah Sebagian Semuanya Belum	10 5 0
14.	Jangkauan distribusi media se-Kabupaten Lima Puluh Kota	13 Kecamatan 10 s/d 12 Kecamatan 7 s/d 9 Kecamatan Kurang dari 7 Kecamatan	10 7,5 5 2,5

15.	Jangkauan distribusi media se-Sumatera Barat	19 Kabupaten/Kota	10
		15 s/d 18 Kabupaten/Kota	8
		11 s/d 14 Kabupaten/Kota	6
		7 s/d 10 Kabupaten/Kota	4
		Kurang dari 7 Kabupaten/Kota	2

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN Dt. BANDARO RAJO

14/6/2021

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 17 TAHUN 2021
TANGGAL : 06 Juni 2021
TENTANG : PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH
DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS
DALAM DISEMINASI INFORMASI DAN
PUBLIKASI KEGIATAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI MEDIA MASSA

NILAI POIN VARIABEL PERSYARATAN KERJASAMA
MEDIA CETAK MINGGUAN

NO	VARIABEL PERSYARATAN	KUALIFIKASI TEKNIS	POIN
1.	Verifikasi Dewan Pers	Terverifikasi Faktual Terverifikasi Administrasi Belum Terverifikasi	20 10 0
2.	Status pada Serikat Perusahaan Pers	Terdaftar Tidak Terdaftar	10 0
3.	Kantor Biro di Kabupaten Lima Puluh Kota	Ada Tidak Ada	10 0
4.	Status Kantor Biro di Kabupaten Lima Puluh Kota	Terdaftar Tidak Terdaftar	10 0
5.	Usia Media (Berdasarkan Tahun Pertama Terbit)	Lebih dari 30 Tahun 20 s/d 30 Tahun 10 s/d 19 Tahun Kurang dari 10 Tahun	10 7,5 5 2,5
6.	Jumlah halaman setiap terbit	Lebih dari 40 halaman 32 s/d 40 halaman 20 s/d 30 halaman Kurang dari 20 halaman	10 7,5 5 2,5
7.	Jumlah oplah setiap terbit	Lebih dari 20.000 Eksemplar 15.001 s/d 20.000 Eksemplar 10.001 s/ d 15.000 Eksemplar 5.001 s/ d 10.000 Eksemplar Kurang dari 5.000 Eksemplar	10 8 6 4 2
8.	Jumlah edisi terbit dalam sebulan	Setiap Minggu Di Mingguan	10 5
9.	Kepemilikan mesin cetak	Milik Sendiri Tidak Milik Sendiri	10 0
10.	Halaman khusus Kabupaten Lima Puluh Kota	Ada Tidak Ada	10 0
11.	Warna halaman khusus Kabupaten Lima Puluh Kota	Berwarna Hitam Putih	10 0
12.	Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Lima Puluh Kota	Lebih dari 3 Orang 3 Orang 2 Orang 1 Orang Tidak Ada	10 8 6 4 0
13.	Wartawan yang memiliki Uji Kompetensi Wartawan (UKW)	Sudah Semua Sudah Sebagian Semuanya Belum	10 5 0
14.	Jangkauan distribusi media se-Kabupaten Lima Puluh Kota	13 Kecamatan 10 s/d 12 Kecamatan 7 s/d 9 Kecamatan Kurang dari 7 Kecamatan	10 7,5 5 2,5

15.	Jangkauan distribusi media se-Sumatera Barat	19 Kabupaten/Kota	10
		15 s/d 18 Kabupaten/Kota	8
		11 s/d 14 Kabupaten/Kota	6
		7 s/d 10 Kabupaten/Kota	4
		Kurang dari 7 Kabupaten/Kota	2

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN Dt. BANDARO RAJO

14/6/2021

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 17 .TAHUN 2021
 TANGGAL : 10 Juni 2021
 TENTANG : PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH
 DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS
 DALAM DISEMINASI INFORMASI DAN
 PUBLIKASI KEGIATAN PEMERINTAHAN
 DAERAH DI MEDIA MASSA

NILAI POIN VARIABEL PERSYARATAN KERJASAMA
MEDIA ONLINE

NO	VARIABEL PERSYARATAN	KUALIFIKASI TEKNIS	POIN
1.	Verifikasi Dewan Pers	Terverifikasi Faktual Terverifikasi Administrasi Belum Terverifikasi	20 10 0
2.	Status pada Serikat Perusahaan Pers	Terdaftar Tidak Terdaftar	10 0
3.	Kantor Biro di Kabupaten Lima Puluh Kota	Ada Tidak Ada	10 0
4.	Status Kantor Biro di Kabupaten Lima Puluh Kota	Terdaftar Tidak Terdaftar	10 0
5.	Usia portal media	Lebih dari 10 Tahun 8 s/d 10 Tahun 6 s/d 8 Tahun 4 s/d 6 Tahun 2 s/d 4 Tahun Kurang dari 2 Tahun	10 8,5 7 5,5 4 2,5
6.	Rangking portal media pada situs perangkian Indonesia	1 s/d 1.000 1.001 s/d 10.000 10.001 s/d 20.000 20.001 s/d 30.000 30.001 s/d 40.000 Lebih dari 40.000	10 8,5 7 5,5 4 2,5
7.	Rangking portal media pada situs perangkian dunia	1 s/d 100.000 100.001 s/d 200.000 200.001 s/d 300.000 300.001 s/d 400.000 400.001 s/d 500.000 Lebih dari 500.000	10 8,5 7 5,5 4 2,5
8.	Jumlah visitor atau pengunjung	Lebih dari 50.000 40.001 s/d 50.000 30.001 s/d 40.000 20.001 s/d 30.000 10.001 s/d 20.000 1 s/d 10.000	10 8,5 7 5,5 4 2,5
9.	Tampilan portal media	Menarik Kurang Menarik	10 5
10.	Halaman khusus Kabupaten Lima Puluh Kota	Ada Tidak Ada	10 0
11.	Jumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Lima Puluh Kota	Lebih dari 3 Orang 3 Orang 2 Orang 1 Orang Tidak Ada	10 8 6 4 0
12.	Uji Kompetensi Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Lima Puluh Kota	Sudah Semua Sudah Sebagian Semuanya Belum	10 5 0

13.	Update berita umum	Setiap Hari	10
		Tidak Setiap Hari	5
		Tidak Ada	0
	Update berita Kabupaten Lima Puluh Kota	Setiap Hari	10
		Tidak Setiap Hari	5
		Tidak Ada	0

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 10 Juni

2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN Dt. BANDARO RAJO

4/6/2021

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 17 TAHUN 2021
 TANGGAL : 10 Juni 2021
 TENTANG : PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS DALAM DISEMINASI INFORMASI DAN PUBLIKASI KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH DI MEDIA MASSA

NILAI POIN VARIABEL PERSYARATAN KERJASAMA
 MEDIA ELEKTRONIK TELEVISI

NO	VARIABEL PERSYARATAN	KUALIFIKASI TEKNIS	POIN
1.	Verifikasi Dewan Pers	Terverifikasi Faktual Terverifikasi Administrasi Belum Terverifikasi	20 10 0
2.	Usia televise	Lebih dari 10 Tahun 8 s/d 10 Tahun 6 s/d 8 Tahun 4 s/d 6 Tahun 2 s/d 4 Tahun Kurang dari 2 Tahun	10 9 8 7 6 5
3.	Izin siaran	Ada Tidak Ada	10 0
4.	Izin Stasiun Televisi	Ada Tidak Ada	10 0
5.	Jangkauan siaran	Se-Sumatera Barat 15 s/d 17 Kabupaten/Kota 12 s/d 15 Kabupaten/Kota 8 s/d 12 Kabupaten/Kota Kurang dari 8 Kabupaten/Kota	10 8 6 4 2
6.	Streaming Televisi Online	Ada Tidak Ada	10 0
7.	Program Berita	Ada Tidak Ada	10 0
8.	Update berita umum	Setiap Hari Tiga Hari Dalam Sepekan Sehari Dalam Sepekan Tidak Ada	10 6 4 0
9.	Update berita khusus Kabupaten Lima Puluh Kota	Setiap Hari Tiga Hari Dalam Sepekan Sehari Dalam Sepekan Tidak Ada	10 6 4 0
10.	Informasi khusus Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Ada Tidak	10 0
11.	Jumlah wartawan atau reporter	Lebih dari 3 Orang 3 Orang 2 Orang 1 Orang Tidak Ada	10 8 6 4 0
12.	Uji Kompetensi Wartawan atau reporter	Sudah Semua Sudah Sebagian Semuanya Belum	10 5 0

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DE. BANDARO RAJO

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 17 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 Juni 2021
TENTANG : PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS DALAM DISEMINASI INFORMASI DAN PUBLIKASI KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH DI MEDIA MASSA

NILAI POIN VARIABEL PERSYARATAN KERJASAMA
MEDIA ELEKTRONIK RADIO

NO	VARIABEL PERSYARATAN	KUALIFIKASI TEKNIS	POIN
1.	Verifikasi Dewan Pers	Terverifikasi Faktual Terverifikasi Administrasi Belum Terverifikasi	20 10 0
2.	Usia Radio	Lebih dari 10 Tahun 8 s/d 10 Tahun 6 s/d 8 Tahun 4 s/d 6 Tahun 2 s/d 4 Tahun Kurang dari 2 Tahun	10 9 8 7 6 5
3.	Izin siaran	Ada Tidak Ada	10 0
4.	Izin Stasiun Radio	Ada Tidak Ada	10 0
5.	Jangkauan frekuensi	Seluruh Kecamatan 9 s/d 12 Kecamatan 5 s/d 8 Kecamatan Kurang dari 5 Kecamatan	10 7,5 5 2,5
6.	Streaming Radio Online	Ada Tidak Ada	10 0
7.	Program berita dalam sehari	5 Kali 3 Kali 1 Kali Tidak Ada	10 7 6 0
8.	Update berita khusus Kabupaten Lima Puluh Kota	Setiap Hari Tiga Hari Dalam Sepekan Sehari Dalam Sepekan Tidak Ada	10 6 4 0
9.	Informasi khusus Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Ada Tidak	10 0
10.	Jumlah wartawan atau reporter	Lebih dari 3 Orang 3 Orang 2 Orang 1 Orang Tidak Ada	10 8 6 4 0
11.	Uji Kompetensi Wartawan atau reporter	Sudah Semua Sudah Sebagian Semuanya Belum	10 5 0

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN D. BANDARO RAJO

14/6 2021